



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON
PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon, dimana setiap Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Hunuth Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2006-2026;

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
16. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
Dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

- unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSRENBANG-Des adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
 12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
 13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun;
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 tahun berjalan;
 18. Daftar usulan RKP-Des adalah penjabara RPJM-Des yang menjadi bagian dari RKP-Des untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP-Des adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Des untuk;

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- d. Menunbuhkembangkan dan mengembangkan peranserta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

BAB III PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2021

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2021 merupakan pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2021. RKP-Des ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut;

Kata Pengantar
Peraturan Desa RKP-Des
Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

c. Landasan Hukum

d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II : EVALUASI RKP-Des TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

a. Realisasi Pendapatan

b. Penggunaan Anggaran

c. Kebijakan Pemerintah Desa

d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP-Des

a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

b. Penyusunan RKP-Des

c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

b. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

c. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kota

BAB V : DAFTAR USULAN RKP-Des

a. Gambaran Umum RKP-Des

b. Program Kegiatan Usulan RKP-Des

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 28 Desember 2022



Kepala Desa Hunuth-Durian Patah

YONDRI V. H. KAPPUW, ST

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal 29 Desember 2022

Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

Abraaham tahalea

Lembaran Desa Hunuth Durian Patah Tahun 2022 Nomor 7

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN 2023

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun sesuai ketentuan pasal 79 ayat (20 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), perlu menetapkan Peraturan Desa Hunuth Durian Patah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2023.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.